



P E N E T A P A N

Nomor 952/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0952/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada hari Rabu tanggal 15 April 1991, di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam Desa yang bernama IMAM DESA dengan wali nikah bernama WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II) dan

Hal. 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa 3 petak sawah.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
4. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tinggal bersama di Desa Kecamatan Kabupaten Bone dan dikaruniai dua orang anak masing bernama ;
 - a. ANAK 1
 - b. ANAK 2
5. Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya di kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbath nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah;

. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 April 1991 di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi kartu keluarga a.n. PEMOHON I, Nomor 7308020205082686 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 01 Agustus 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 15 April 1991 di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa yang bernama IMAM DESA, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, sedangkan saksi nikahnya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa 3 petak sawah.
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
 - Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah .
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.

Hal. 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 15 April 1991 di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa yang bernama IMAM DESA, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, sedangkan saksi nikahnya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa 3 petak sawah.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah .

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama: WALI NIKAH ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan lebih dari dua orang diantaranya adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 April 1991 di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.
2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam Desa bernama IMAM DESA, di depan Wali bernama WALI NIKAH ayah kandung Pemohon II dengan maskawin 3 petak sawah dan disaksikan oleh 2 orang saksi, para Pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 April 1991 di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan.

Hal. 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2014 huruf (d), terhadap perkara voluntair itsbat nikah yang diperiksa dengan pelaksanaan sidang keliling dan dilaksanakan dalam pelayanan terpadu dapat disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لَانْكَاحِ الْاِبُولَى وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 April 1991 di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1435 H, oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.. sebagai hakim dengan dibantu oleh Haris, S.HI sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan para Pemohon.

Hakim

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hal. 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Haris, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 50.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)